

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia dan hukum merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Pada kajian ilmu hukum, terkandung adagium atau istilah yang populer yang menyatakan: "*Ubi societas ibi jus*" disetiap keberadaan masyarakat, disitulah selalu disertai hukum yang mengatur. Dengan kata lain, setiap pembentukan masyarakat sebagai struktur sosial memerlukan unsur yang bertindak sebagai "perekat" antara berbagai elemen penyusun, dan unsur yang berperan sebagai perekat tersebut adalah hukum. Korelasi antara hukum dengan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi dalam bertindak sebagai panduan bagi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat serta hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan konflik di antara anggota masyarakat.

Hadirnya teknologi informasi yang saat ini berkembang semakin pesat perkembangannya. Kebutuhan teknologi telah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat dalam membantu meningkatkan kemudahan mengakses segala informasi. Perkembangan teknologi informasi tentunya memberikan ruang masyarakat yang dapat dengan mudah menerima informasi yang disajikan. Pada Hakekatnya, tujuan sebenarnya dari perkembangan IPTEK merupakan alat bantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka

membangun fondasi peradaban bangsa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002.

Seiring kemajuan teknologi yang sekarang, tidak jauh adanya perihwal media sosial yang menjadi salah satu bentuk perkembangan internet yang trending seperti beberapa contoh yakni *facebook*, *twitter*, *Whatsapp*, *Instagram*, dan platform media sosial lainnya. Namun, munculnya media sosial saat ini membawa arus buruk yang memunculkan adanya perkembangan modus baru bagi pelaku tindak pidana. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat yang turut menciptakan berbagai bentuk tindakan hukum terbaru. Perkembangan teknologi menjadi salah satu pemicu munculnya kejahatan. Tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi digolongkan sebagai *cybercrime*.

Dalam permasalahan *cybercrime* di bidang kesusilaan salah satu bentuk tindak pidananya yakni tindakan *cyberporn* (Suhariyanto, 2013 : 16). *Cyberporn* atau konten asusila adalah Suatu aksi yang menggunakan internet untuk membuat, memamerkan, dan mendistribusikan konten pornografi serta materi yang bertentangan dengan kesusilaan secara global yang dalam hal ini salah satu bentuk kasusnya yakni tindak pidana penyebaran konten asusila (Pratama, 2021 : 338).

Tentu saja sarana elektronik berupa media sosial ini dapat dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan melawan hukum yang telah tertuang pada kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) pasal 281 sampai dengan 283 KUHP. Salah satu diantara pasal tersebut yakni Pasal 282 KUHP menegaskan

larangan terhadap peredaran atau distribusi materi yang berisi artikel, gambar, atau benda yang tidak etis di ruang publik.

Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan khusus yang merupakan dasar pelarangan menyebarkan konten asusila. Kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini memberikan landasan hukum teruntuk petugas penegak hukum untuk penanganan kasus kejahatan siber, termasuk investigasi, penangkapan, dan penuntutan. Peraturan pidana di sektor ini adalah untuk memastikan perlindungan terhadap kepentingan sah baik masyarakat maupun negara. (Didik, 2019:46). Aturan tersebut termuat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebarkan konten tidak bermoral melalui media sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebutkan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kemudian ancamannya ada pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki

muatan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian, tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur secara khusus terkait larangan penyebaran yang berisikan konten asusila melalui media online. Terbentuknya aturan tersebut merupakan salah satu bentuk reaksi dari pemerintah terkait semakin maraknya masyarakat akan bahaya dalam mengakses atau menyebarkan, melakukan tindak pidana pornografi.

Negara juga mempunyai institusi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan antara stabilitas keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya ialah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dalam mengusut suatu kasus yang dapat disebut juga penyidikan, rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik yang didasari dengan kerangka hukum yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan tindak pidana dan mengungkap siapa pelaku atau tersangkanya.

Mengacu pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian disebutkan bahwa:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dasar hukum tersebut memberikan dasar bagi kepolisian untuk melakukan patroli, penindakan hukum, serta upaya pencegahan tindak pidana.

Kepolisian telah menyikapi maraknya kejahatan siber yang salah satunya kasus penyebaran konten bermuatan asusila secara luas dan serius dengan membentuk Satuan tugas Patroli Siber (*Cyber Patrol*) atau tim *cyber*. Patroli Siber dalam menjalankan tugasnya melakukan investigasi, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana Siber. Tim Patroli Siber merupakan bagian dari kepolisian yang bertugas untuk memantau dan menindak kejahatan siber, termasuk penyebaran konten asusila di media sosial. Dengan adanya tim khusus ini, diharapkan penanganan kasus-kasus kejahatan siber, termasuk penyebaran konten asusila, dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Selain itu tim ini juga melakukan pemblokiran, penangkapan, atau tindakan hukum lainnya. Sementara itu kedudukan kepolisian selalu saja dihadapkan dengan berbagai tantangan di tengah masyarakat, dengan kondisi tersebut mewajibkan keharusan Satuan kepolisian perlu segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tindak pidana kejahatan ranah digital (*cyber crime*).

**Tabel 1.1**

**Data kasus penyebaran konten bermuatan asusila yang ditangani**

| <b>Tahun</b>  | <b>Jumlah Kasus</b> | <b>Pelaku yang berhasil diungkap</b> |
|---------------|---------------------|--------------------------------------|
| 2019          | 5                   | 2                                    |
| 2020          | 6                   | 2                                    |
| 2021          | 5                   | 1                                    |
| 2022          | 4                   | 2                                    |
| 2023          | 6                   | 4                                    |
| <b>Jumlah</b> | <b>26</b>           | <b>11</b>                            |

Sumber: Unit V Reskrim Polresta Denpasar

Sebagaimana data yang tertera pada tabel kasus, bahwa kasus penyebaran konten bermuatan asusila terjadi disetiap tahunnya di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Denpasar. Pada tahun 2019 terdapat 5 laporan kasus yang masuk kemudian yang berhasil diungkap sebanyak 2 kasus. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan terdapat 6 laporan kasus yang masuk kemudian yang berhasil diungkap sebanyak 2 kasus. Kemudian di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan terdapat 5 laporan kasus yang masuk kemudian yang berhasil diungkap sebanyak 1 kasus. berikutnya di tahun 2022 sudah mengalami penurunan terdapat 4 laporan kasus yang masuk kemudian yang berhasil diungkap sebanyak 2 kasus. Kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan Kembali terdapat 6 laporan kasus yang masuk kemudian yang berhasil diungkap sebanyak 4 kasus. Sehingga dalam rentang waktu 5 tahun terakhir semenjak tahun 2019 hingga tahun 2023 total kasus penyebaran konten bermuatan asusila sebanyak 26 kasus dan Polresta Denpasar berhasil mengungkap kasus tersebut hanya sebanyak 11 kasus. Belakangan ini kasus penyebaran konten asusila mengalami angka naik turun dalam jumlahnya (fluktuasi). Pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menangani kasus penyebaran konten asusila yang tentunya dikarenakan beberapa penyebab, terlihat dari jumlah kasus yang ada setiap tahunnya serta yang berhasil ditangani oleh penyidik kepolisian Resor Kota Denpasar.

Dari data tersebut, dimana keadaan fakta yang sesungguhnya (*das sein*) tidak mencerminkan apa yang seharusnya dicita-citakan (*das sollen*). Dengan adanya peraturan hukum pada pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas untuk melarang penyebaran konten bermuatan asusila, dan memberikan kerangka hukum bagi kepolisian untuk melakukan tindakan baik preventif maupun represif di ranah digital serta menangani penyalahgunaan teknologi informasi yang berkaitan dengan konten yang melanggar kesusilaan. Serta adanya penegakan hukum yang efektif dengan adan penindakan yang cepat, tepat, dan konsisten dalam menangani setiap kasus penyebaran konten asusila.

Namun keadaan yang sebenarnya (*das sein*) menunjukkann walaupun telah ada dasar hukum yang mengatur, namun masih marak terjadinya kasus penyebaran konten asusila di Kota Denpasar di setiap tahunnya. Salah satu penyebabnya yakni perkembangan teknologi bergerak lebih cepat dibandingkan penyesuaian hukum, sehingga undang-undang yang ada kadang belum cukup kuat untuk menangani berbagai bentuk distribusi konten asusila di media sosial. Selain itu fakta yang ada meskipun landasan hukum telah tersedia, namun terdapat beberapa penyebab yang membuat kepolisian kesulitan menangani ataupun mengungkap kasus penyebaran konten asusila dikarenakan para pelaku juga semakin canggih dalam menyembunyikan identitas mereka, seperti menggunakan akun anonim, menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN), atau menghapus jejak penyebarannya sehingga memperumit proses pengungkapan. Hal ini membuktikan sulitnya penanganan kasus tersebut di setiap tahunnya.

Sebagaimana uraian yang telah disebutkan di atas, dengan adanya permasalahan tingginya kasus penyebaran konten asusila disetiap tahunnya

yang menjadi tantangan serius, penelitian ini penting untuk dilakukan dimana penelitian ini berperan penting dalam menganalisis upaya kepolisian, khususnya tim patroli siber dalam berperan menghadapi bentuk kejahatan digital yang proses penyebarannya begitu cepat serta membuat kesulitan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan para pelaku.

Melalui penelitian ini, dapat dipahami bagaimana peraturan yang ada seperti UU ITE diimplementasikan oleh kepolisian untuk menindak pelaku kejahatan siber apakah ada kekurangan atau area yang perlu direvisi agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum yang lebih kuat. Melalui penelitian ini menyajikan kajian atau gambaran yang lebih rinci tentang peran tim patroli siber dalam proses pengungkapan kasus-kasus penyebaran konten bermuatan asusila di media sosial, termasuk bagaimana mereka mengumpulkan bukti, mengidentifikasi pelaku, dan melakukan penegakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh tim patroli siber dan memberikan masukan untuk meningkatkan kemampuan mereka, baik dalam aspek teknologi maupun pengetahuan hukum. Sehingga bisa bekerja secara optimal dalam menghadapi tantangan kejahatan siber.

Oleh sebab itu untuk menjembatani kesenjangan ini, penting untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pendistribusian konten asusila melalui media sosial, karena masalah yang terkait dengan konten asusila memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, maka masalah tersebut harus ditangani segera secara hati-hati dan konsisten. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mendalami lebih lanjut terkait

dengan permasalahan tersebut untuk menulis skripsi dengan judul **“PERAN TIM PATROLI SIBER DALAM UPAYA PENGUNGKAPAN PELAKU PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA DENPASAR”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Maraknya kasus penyebaran konten asusila dikalangan masyarakat.
2. Meskipun telah ada pengaturan dalam dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah melarang penyebaran konten asusila, realitanya peraturan yang ada kadang tidak mampu mengatasi bentuk-bentuk baru dari penyebaran konten asusila.
3. Pada saat ini pelaku penyebar konten asusila memanfaatkan teknologi yang lebih maju dibandingkan kemampuan kepolisian untuk melacak dan menangani pelaku, dikarenakan para pelaku menyembunyikan identitas mereka. Sehingga seringkali aparat kepolisian mengalami keterbatasan kapasitas dalam pengungkapan pelaku penyebaran konten bermuatan asusila.
4. Sebagian besar masalah penyebaran konten asusila dimulai dari kurangnya kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari tindakan penyebaran konten asusila tersebut.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah ialah upaya untuk menentukan batasan masalah penelitian yang sedang diselidiki. Batasan masalah ini bertujuan untuk

menentukan faktor-faktor yang termasuk dan tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian. Mengingat kompleksitas masalah yang muncul, perlu dilakukan pembatasan. Peneliti mempersempit topik yang menjadi fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan Peran Tim Patroli Siber Dalam Upaya Pengungkapan Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial di Kota Denpasar serta yang menjadi hambatan Tim Patroli Siber dalam pengungkapan pelaku penyebaran konten bermuatan asusila melalui media sosial di Kota Denpasar.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Peneliti memilih sejumlah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Tim Patroli Siber dalam upaya pengungkapan kasus-kasus pelaku penyebaran konten bermuatan asusila melalui media sosial di Kota Denpasar?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi Tim Patroli Siber dalam berupaya mengungkap pelaku penyebaran konten bermuatan asusila melalui media sosial di Kota Denpasar?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

## 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui peran serta hambatan Tim Patroli Siber dalam upaya pengungkapan pelaku penyebaran konten bermuatan asusila melalui media sosial di Kota Denpasar

## 2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Tim Patroli Siber dalam upaya pengungkapan kasus-kasus pelaku penyebaran konten bermuatan asusila melalui media sosial di Kota Denpasar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Tim Patroli Siber dalam upaya pengungkapan pelaku penyebaran konten bermuatan asusila melalui media sosial di Kota Denpasar.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka muncullah beberapa manfaat penelitian ini, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memajukan penelitian hukum, khususnya di bidang hukum siber dan penegakan hukum dalam kasus penyebaran konten asusila. Hal ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman mengenai peran patroli siber dalam pengawasan dunia digital. Selain itu menambah referensi literatur tentang efektivitas tim patroli siber dalam penegakan hukum, yang berguna bagi akademisi,

mahasiswa hukum, dan peneliti yang tertarik pada aspek penegakan hukum dalam kejahatan dunia digital.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengalaman dalam dunia penelitian, dan hasil yang diperoleh ditujukan sebagai sumber rujukan bagi kajian-kajian mengenai kasus penyebaran konten asusila dan memberikan gagasan serta komentar kepada peneliti lain.

### **b. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan pemikiran kepada petugas penegak hukum, khususnya polisi, dalam memberikan rekomendasi praktis tentang cara-cara meningkatkan kinerja tim patroli siber dalam mendeteksi dan mengungkap pelaku penyebaran konten asusila.

### **c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi bahan referensi bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan penegakan hukum serta menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran guna meningkatkan infrastruktur dan teknologi penegakan hukum siber. Hal ini penting untuk memperkuat kemampuan tim patroli siber dalam melacak dan mengatasi tindak pidana yang melibatkan teknologi, khususnya di media sosial.

d. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah hukum. terkait penyebaran konten asusila, guna mencegah kasus serupa di kemudian hari.

